



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN. Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Terdakwa I.

1. N a m a : **Jamin Bin Soleh;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 39 tahun / 28 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lettu Karim Kadir Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus Kota, Kota Palembang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

II. Terdakwa II.

1. N a m a : **Sulaiman Bin A Rohim (Alm);**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 67 tahun / 12 November 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki -laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat Tinggal : Jalan Lettu Karim Kadir Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Kota, Kota Palembang;
6. A g a m a : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Daud Dahlan, S.H., M.H., A. Rizal, S.H., Eka Sulastri, S.H., Azriyanti, S.H., dan Romaita, S.H. para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL (POSBAKUM)**, yang beralamat di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 535/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 535/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" Sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) masing-masing dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 bulan penjara dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram (Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon Putusan yang seringannya dengan alasan :

1. Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang;
2. Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **JAMIN BIN SOLEH** dan Terdakwa II **SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm)** bersama-sama dengan saksi **AMELIA AMANDA Binti MAHMUD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi M. ADE NOVRIARMAN, SH Bin H. BACHRUZZAMAN(Alm) dan saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH Bin SUKIMAN mendapat informasi bahwa 2(dua) orang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan ciri-ciri seperti para Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu diseputaran Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang, selanjutnya saksi M. ADE dan Saksi Daffa Bersama team dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu saksi DAFFA melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*) dan menghampiri Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH yang sedang duduk berkata, "kak nak ngambek shabu kak" lalu saksi DAFFA memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah) lalu Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan berkata, "Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menemui saksi AMELIA AMANDA Binti MAHMUD dan menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AMELIA menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DAFFA yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN dan Terdakwa II SULAIMAN serta saksi AMELIA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 0711/ NNF / 2023 tanggal 20 Maret 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram (sisa lab) **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

" ATAU "

KEDUA

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **JAMIN BIN SOLEH** dan Terdakwa II **SULAIMAN**

Bin A ROHIM(Alm) bersama-sama dengan saksi AMELIA AMANDA Binti MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi M. ADE NOVRIARMAN, SH Bin H. BACHRUZZAMAN(Alm) dan saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH Bin SUKIMAN mendapat informasi bahwa 2(dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu disepertaran Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang, selanjutnya saksi M. ADE dan Saksi Daffa Bersama team dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu saksi DAFFA melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*) dan menghampiri Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH yang sedang duduk berkata,"kak nak ngambek shabu kak"lalu saksi DAFFA memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratur ribu rupiah) lalu Terdakwa I JAMIN BIN SOLEH menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM(Alm) dan berkata,"Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM(Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM(Alm) menemui saksi AMELIA AMANDA Binti MAHMUD dan menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi AMELIA menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DAFFA yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN dan Terdakwa II SULAIMAN serta saksi AMELIA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 0711/ NNF / 2023 tanggal 20 Maret 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram(sisa lab) **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa maupun para Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ade Novriarman, S.H. Bin H. Bachruzzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19.45 WIB. bertempat Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw. 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yakni DAFFA DWI PRASETYO, S.H. yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula saksi dan sdr. DAFFA DWI PRASETYO, S.H. mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, selanjutnya saksi dan sdr. DAFFA DWI

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, S.H. bersama team dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, selanjutnya sdr. DAFFA DWI PRASETYO, S.H. melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan menghampiri Terdakwa I. JAMIN BIN SOLEH yang sedang duduk berkata, "kak nak ngambek shabu kak" lalu sdr. DAFFA DWI PRASETYO, S.H. memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. JAMIN BIN SOLEH menemui Terdakwa II. SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) kemudian Terdakwa II SULAIMAN menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. DAFFA DWI PRASETYO, S.H. yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Daffa Dwi Prasetyo, S.H. Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19.45 WIB. bertempat Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw. 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yakni M. ADE NOVRIARMAN, S.H. yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula saksi dan sdr. M. ADE NOVRIARMAN, S.H. mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu disepertaran Jalan Lettu Karim Takdir Rt.002 Rw.003 Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus Kota Palembang, selanjutnya saksi dan sdr. M. ADE NOVRIARMAN, S.H.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) dan menghampiri Terdakwa I. JAMIN BIN SOLEH yang sedang duduk berkata, "kak nak ngambek shabu kak" lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menemui Terdakwa II. SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) kemudian Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menyerahkan shabu tersebut kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jamin Bin Soleh :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19 45 WIB. di Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang dan yang menangkap Terdakwa I adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang.;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I bersama teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan sdri. AMELIA AMANDA;
- Bahwa pada saat saya ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) sedang bertransaksi narkotika jenis shabu dengan anggota polisi berpakaian sipil yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa bermula Terdakwa I. datang kerumah sdri. AMELIA AMANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertujuan meminjam kendaraan R2 (motor) kepada sdri. AMELIA AMANDA, tetapi motor saksi AMELIA AMANDA masih dipinjam adiknya lalu Terdakwa I menunggu dibelakang di depan rumah Terdakwa II SULAIMAN Bin A. ROHIM. Disaat Terdakwa I sedang duduk bersama Terdakwa II SULAIMAN Bin A.ROHIM (Alm) tidak lama kemudian ada yang datang anggota polisi yang menyamar

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli menghampiri Terdakwa I sambil berkata "kak nak ngambek shabu kak" dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan berkata, "Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menemui sdri. AMELIA AMANDA dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdri. AMELIA AMANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menyerahkan shabu tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) mengetahui jika narkoba jenis shabu ini dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa I nantinya akan menerima upah dari sdri. AMELIA AMANDA;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Sulaiman Bin A Rohim (Alm) :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19 45 WIB. di Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang dan yang menangkap Terdakwa II adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II bersama teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan sdri. AMELIA AMANDA;

- Bahwa pada saat saya ditangkap Terdakwa II dan Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sedang bertransaksi narkoba jenis shabu dengan anggota polisi berpakaian sipil yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa bermula Terdakwa I. JAMIN Bin SOLEH datang kerumah sdri. AMELIA AMANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertujuan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kendaraan R2 (motor) kepada sdr. AMELIA AMANDA, tetapi motor saksi AMELIA AMANDA masih dipinjam adiknya lalu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menunggu dibelakang di depan rumah Terdakwa II. Disaat Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sedang duduk bersama Terdakwa II tidak lama kemudian ada yang datang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli menghampiri Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sambil berkata "kak nak ngambek shabu kak" dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menemui Terdakwa II dan berkata,"Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menemui sdr. AMELIA AMANDA dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. AMELIA AMANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II menyerahkan shabu tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II serta sdr. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II serta sdr. AMELIA AMANDA ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II mengetahui jika narkotika jenis shabu ini dilarang oleh pemerintah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa II nantinya akan menerima upah dari sdr. AMELIA AMANDA dan Terdakwa II sudah menerima upah dari sdr. AMELIA AMANDA sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0711/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,057 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml an. Jamin Bin Soleh, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. serta 1 (satu) buah botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml an. Sulaiman Bin A Rohim, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, BB 2 dan BB3 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19 45 WIB. di Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang dan yang menangkap para Terdakwa adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang.;
- Bahwa benar saat ditangkap para Terdakwa bersama teman para Terdakwa yaitu sdri. AMELIA AMANDA;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saya ditangkap para Terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis shabu dengan anggota polisi berpakaian sipil yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar bermula Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH datang kerumah sdri. AMELIA AMANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertujuan meminjam kendaraan R2 (motor) kepada sdri. AMELIA AMANDA, tetapi motor saksi AMELIA AMANDA masih dipinjam adiknya lalu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menunggu dibelakang di depan rumah Terdakwa II SULAIMAN Bin A. ROHIM. Disaat Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sedang duduk bersama Terdakwa II SULAIMAN Bin A.ROHIM (Alm) tidak lama kemudian ada yang datang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli menghampiri Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sambil berkata "kak nak ngambek shabu kak" dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan berkata,"Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menemui sdri. AMELIA AMANDA dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdri. AMELIA AMANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menyerahkan shabu tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat para Terdakwa serta sdri. AMELIA AMANDA ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis shabu ini dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan para Terdakwa nantinya akan menerima upah dari sdri. AMELIA AMANDA;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan Terdakwa I. **Jamin Bin Soleh** dan Terdakwa II. **Sulaiman Bin A Rohim (Alm)** selain itu Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan para Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19 45 WIB. di Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang dan yang menangkap para Terdakwa adalah anggota polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar saat ditangkap para Terdakwa bersama teman para Terdakwa yaitu sdri. AMELIA AMANDA;
- Bahwa benar pada saat saya ditangkap para Terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis shabu dengan anggota polisi berpakaian sipil yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar bermula Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH datang kerumah sdri. AMELIA AMANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertujuan meminjam kendaraan R2 (motor) kepada sdri. AMELIA AMANDA, tetapi motor saksi AMELIA AMANDA masih dipinjam adiknya lalu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menunggu dibelakang di depan rumah Terdakwa II SULAIMAN Bin A. ROHIM. Disaat Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sedang duduk bersama Terdakwa II SULAIMAN Bin A.ROHIM (Alm) tidak lama kemudian ada yang datang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli menghampiri Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sambil berkata “kak nak ngambek shabu kak” dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan berkata, "Pa, ado PS NANDA nak ngambek putih atau shabu" sambil menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menemui sdri. AMELIA AMANDA dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdri. AMELIA AMANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menyerahkan shabu tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat para Terdakwa serta sdri. AMELIA AMANDA ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis shabu ini dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan para Terdakwa nantinya akan menerima upah dari sdri. AMELIA AMANDA;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0711/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,057 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1** dan 1 (satu) buah botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml an. Jamin Bin Soleh, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**. serta 1 (satu) buah botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml an. Sulaiman Bin A Rohim,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 3**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, BB 2 dan BB3 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mencermati tindakan para Terdakwa, maka dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengantar suatu barang menuju ke suatu tempat, yang lazimnya dikenal dengan frasa perantara, karena hal ini berkaitan dengan jual beli antara saksi DAFFA DWI PRASETYO, S.H. yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) dengan sdri. AMELIA AMANDA, maka perbuatan para Terdakwa digolongkan sebagai perantara dalam jual beli dalam hal ini barang tersebut berupa Narkotika jenis shabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian "permufakatan jahat" dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara *aquo* berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 19 45 WIB. di Jalan Lettu Karim Takdir Rt. 02 Rw 03 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus, Kota Palembang, para Terdakwa ditangkap oleh saksi M. ADE NOVRIARMAN, S.H. dan saksi DAFFA DWI PRASETYO, S.H. dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat para Terdakwa serta sdri. AMELIA AMANDA ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram dan uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH datang kerumah sdri. AMELIA AMANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertujuan meminjam kendaraan R2 (motor) kepada sdri. AMELIA AMANDA, tetapi motor saksi AMELIA AMANDA masih dipinjam adiknya lalu Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menunggu dibelakang di depan rumah Terdakwa II SULAIMAN Bin A. ROHIM. Disaat Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sedang duduk bersama Terdakwa II SULAIMAN Bin A.ROHIM (Alm) tidak lama kemudian ada yang datang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli menghampiri Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH sambil berkata "kak nak ngambek shabu kak" dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH menemui Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) dan berkata,"Pa, ado PS NANDA nak

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambek putih atau shabu” sambil menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) selanjutnya Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menemui sdri. AMELIA AMANDA dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 seratus ribu rupiah) dan sdri. AMELIA AMANDA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,057 gram, kemudian Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) menyerahkan shabu tersebut kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*). Selanjutnya Terdakwa I JAMIN Bin SOLEH dan Terdakwa II SULAIMAN Bin A ROHIM (Alm) serta sdri. AMELIA AMANDA diamankan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menandakan proses transaksi narkoba jenis shabu telah selesai dan dalam tahap pendistribusian, dengan demikian para Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama sdri. AMELIA AMANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan sdri. AMELIA AMANDA. Kerja sama itu dilakukan dengan cara mengantar narkoba jenis shabu milik sdri. AMELIA AMANDA kepada saksi DAFFA DWI PRASETYO, S.H. yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (*under cover buy*);

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresi, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram, karena barang ini yang dilarang keberadaannya oleh undang-undang, maka harus **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka akan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik para Terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Jamin Bin Soleh** dan Terdakwa II. **Sulaiman Bin A Rohim (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I secara Bermufakat"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Jamin Bin Soleh dan Terdakwa II. Sulaiman Bin A Rohim (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,045 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta dihadiri oleh **Arni Puspita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan
para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)